

KELOMPOK 1

Pertanyaan kepada Maulana Abdul PT Elesca

1. Jelaskan tata cara untuk mendapatkan SMK3 di Perusahaan PT Daiho Indonesia?
2. Urutan untuk mendapatkan Penghargaan SMK3?

Soal No 1.

1. Penerapan SMK3 perlu dilengkapi :

1. Identifikasi bahaya
2. Penilaian risiko bahaya
3. Pengendalian risiko
4. Pelatihan & pendidikan
5. Penyediaan fasilitas k3
6. Inspeksi k3

secara informasi penyampaian langsung, tulisan/ tanda di papan informasi di beberapa Area kerja, induction, briefing, meeting tim, Manajemen SOP perusahaan, Job deskripsi perusahaan dll.

Prinsip penerapan SMK3

1. Penetapan kebijakan K3
2. Perencanaan & Pelaksanaan
3. Pemantauan dan Evaluasi
4. Peninjauan & Peningkatan kinerja SMK3

mengkomitmenkan perlengkapan penerapan SMK3 untuk menjadikan pokok sumber mutu Perusahaan secara K3 operasional dan Produksi

Dasar Hukum

- UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- ✓ Pasal 1 : Bagian Tempat kerja, Pengurus, Direktur, Pegawai, Ahli K3 Umum dari Departemen Vendor

- ✓ Pasal 2: Ruang Lingkup, Ayat 1 & 2 terkait Alat, barang, mesin, peralatan, instalasi, Ayat 6,7,8 dst tentang status pekerjaan ketinggian, pekerjaan Api, Ruang terbatas, bongkar muat dll
- ✓ Pasal 3: Persyaratan Keselamatan
- ✓ Pasal 4: Prinsip teknik, tahapan, tatacara, APD, Pengujian, Konstruksi dll
- ✓ Pasal 5: Pengawasan
- ✓ Pasal 9: Pembinaan
- ✓ Pasal 10: P2K3
- ✓ Pasal 12 Kewajiban & Hak Tenaga kerja, alat bantu, akses, APD, alat keselamatan dll
- ✓ Pasal 13 & 15: Kewajiban memasuki tempat kerja, ketentuan dan sanksi

- UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- PP No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
- Permenaker No.26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian SMK3
- PP No.88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja
- Permenaker No.4 Tahun 1987 tentang pembentukan P2K3
- Permenaker No.5 Tahun 2018 tentang Lingkungan kerja, dan pemeriksaan K3
- Permen No.26 Tahun 2008 tentang evakuasi K3
- Permenaker No.2 Tahun 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran
- Permenaker No.8 Tahun 2010 tentang APD
- Permenaker No.2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja
- UU No.17 Tahun 2023 tentang Sistem Kesehatan Kerja
- Permenaker No.8 Tahun 2010 tentang APD
- Kepmenaker 187 Tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Berbahaya, NAK
- PP No.29 Tahun 2000 tentang Pengendalian Bahan Kimia
- Permenaker Trans No.13 Tahun 2011 tentang Faktor NAB Fisika & Kimia di tempat kerja
- Permenaker Trans No.4 Tahun 1980 tentang APAR dan Pemasangan
- Permenaker No.15 Tahun 2008 tentang P3K ditempat kerja
- Permenaker No.4 Tahun 1995 tentang Jasa K3, Uji Riksa mesin, alat, Unit barang operasional
- Permenaker 1 Tahun 1979 tentang Hygiene, sanitasi perusahaan dan Tenaga Medis
- Permenaker 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan kerja
- 9. Permenaker No.8 Tahun 2020 tentang Pesawat Angkat Angkut (PAA)

- Permenaker No.2 Tahun 1992 tentang Ahli K3

Termasuk bagian proses komitmen dari ISO 45001 di dalam perusahaan PT Daiho Indonesia.

Soal No.2

Audit SMK3 :

Dalam tingkat Penilaian Penerapan SMK3 ada 3 tahapan:

- Penilaian tingkat awal: 64 kriteria
- Penilaian tingkat transisi : 122 Kriteria
- Penilaian tingkat lanjutan : 166 kriteria

Wewenang / Lembaga bagian yang melakukan Audit SMK3 Internal dan Eksternal di Perusahaan PT Daiho Indonesia:

1. Auditor SMK3 yang ditunjuk oleh Direktur Jendral contoh : Jasa PJK3 Uji Riksa
2. Auditor SMK3 yang ditunjuk oleh Mentri Dinas Ketenagakerjaan
3. Lembaga Audit yang ditunjuk oleh Menteri Ketenaga kerjaan sesuai dengan Permenaker No. 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan SMK3.

Proses Penilaian SMK3:

- Kategori Kritis
- Kategori Mayor
- Kategori Minor dll

Aplikasi dilapangan berupa:

- Pengujian Mesin Operasional
- Pengecekan Alat, Barang, Unit, Instalasi, Rangkaian dll
- Uji Riksa layak Pakai
- Pengecekan sample bahan
- Organisasi Perusahaan
- Diskusi Pengadaan, Penerapan di Meeting Job
- Administrasi Permit, pekerjaan khusus, pekerjaan preventif & maintenance dll

3 Penetapan Kriteria Audit berdasarkan Tingkat pencapaian dalam penerapan SMK3:

- Pencapaian penerapan 0-59% (Kurang Baik)
- Pencapaian penerapan 60-84% (Baik)

- Pencapaian penerapan 85-100% (Memuaskan)

Penghargaan SMK3 adalah bukti bahwa perusahaan menempatkan keselamatan karyawan sebagai prioritas utama. Ini menunjukkan bahwa perusahaan serius dalam mematuhi regulasi pemerintah terkait K3 dan berkomitmen untuk menjaga standar keselamatan yang tinggi.

Selain menjadi simbol prestasi, penghargaan ini juga dapat memotivasi seluruh elemen dalam perusahaan untuk terus memperbaiki dan menjaga budaya keselamatan kerja.

Tingkatan Penghargaan SMK3

Penghargaan SMK3 dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Emas, Perak, dan Perunggu. Masing-masing tingkat penghargaan ini mencerminkan seberapa baik perusahaan menerapkan elemen-elemen keselamatan kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Penghargaan Emas

Penghargaan tertinggi yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan lebih dari 85% elemen SMK3. Perusahaan yang mendapatkan penghargaan ini dianggap sebagai teladan dalam penerapan SMK3, dengan menunjukkan konsistensi dan komitmen tinggi terhadap keselamatan kerja.

Penghargaan Perak

Diberikan kepada perusahaan yang telah menerapkan sekitar 60% hingga 84% elemen SMK3. Ini menandakan bahwa perusahaan sudah berada di jalur yang tepat, meski masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan.

Penghargaan Perunggu

Diberikan kepada perusahaan yang telah menerapkan 40% hingga 59% elemen SMK3. Ini menandakan bahwa perusahaan sudah mulai menerapkan SMK3 namun masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dan pengembangan.

Setiap tingkatan penghargaan memberikan panduan bagi perusahaan untuk terus memperbaiki dan memperkuat sistem manajemen K3 mereka, sehingga dapat mencapai tingkatan yang lebih tinggi di masa mendatang.

[12.44, 29/8/2025] **Fajar Juli Widiyasa Kelompok**

AK3 Umum 2025: Bagaimana audit internal dan External apakah sudah dilaksanakan atau belum dan apa bedanya audit internal dan external ? PT Daiho Indonesia belum melakukan Audit internal maupun Eksternal karena SMK3 belum berjalan secara optimal. untuk peraturan tentang SMK3 di bahas dalam Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012

[12.46, 29/8/2025] Fajar Juli Widiyasa Kelompok AK3 Umum 2025: Audit internal adalah proses penilaian yang bersifat independen dan objektif di dalam suatu organisasi untuk memberikan jaminan (assurance) dan saran (konsultasi) guna meningkatkan operasi dan nilai organisasi tersebut. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola. (peraturan pemerintah No.50 tahun 2012 pasal 1 ayat 7)

[12.46, 29/8/2025] Fajar Juli Widiyasa Kelompok AK3 Umum 2025: udit eksternal smk3 adalah audit smk3 yang diselenggarakan oleh lembaga audit dalam rangka penilaian penerapan smk3 di perusahaan.(Permenaker No.26 tahun 2014 pasal 1 ayat 5)

Roby Kelompok 1

Pertanyaan :

Berapa jumlah ahli K3 umum di PT Daiho dan apakah sudah mencukupi jumlah K3 umumnya?

Jawaban :

PER-02/MEN/1992

Pasal 2 ayat (1) & (2)

(1) Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menunjuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kerja dengan kriteria tertentu dan pada perusahaan yang memberikan jasa di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Suatu tempat kerja dimana pengurus mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 100 orang.
- b. Suatu tempat kerja dimana pengurus mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang akan tetapi menggunakan bahan, proses, alat dan atau instalasi yang besar resiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Jadi saya simpulkan untuk PT Daiho Indonesia sendiri yang memiliki Pekerja 407 orang dengan Ahli K3 Umumnya 1 orang, sudah memenuhi regulasi yang ada.

A-Akbar kelompok 1

Pertanyaan :

P2k3 PT daiho apakah sudah dilakukan pengesahan atau belum dan tata cara pembentukan p2k3 sampai pengesahan

Jawab :

Dari video pkl yang diberikan PT Daiso sudah disahkan p2k3 yang mana sudah terbentuknya struktur organisasi p2k3 dan sudah memiliki ahli k3 umum sebagai sekretaris.

Pembentukan p2k3:

- 1.membentuk anggota: -p2k3 terdiri dari unsur pimpinan/pengurus dan unsur tenaga kerja yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, - sekretaris p2k3 ialah ahli k3 (permen no 4 tahun 1987 pasal 3)
- 2.pengajuan permohonan pengesahan : -perusahaan mengajukan permohonan penetapan p2k3 kepada disnakertrans, -serta melampirkan beberapa dokumen (permen no 4 tahun 1987 pasal 5 dan 6)
- 3.proses pengesahan dan pelantikan : -disnakertrans setempat mengkaji dan mengesahkan pembentukan p2k3 melalui surat Keputusan, -proses pengesahan selesai maka disnakertrans setempat melaksanakan pelantikan anggota p2k3 secara resmi (permen no 4 tahun 1987 pasal 8)
- 4.pelaporan rutin : setelah p2k3 sudah disahkan p2k3 wajib melaporkan kegiatan program-program secara rutin ke disnakertrans setiap 3 bulan sekali (permen no 4 tahun 1987 pasal 12)

SUNARTO Kelompok 1

Syarat mengajukan Zero Accident :

- 1.Perusahaan terlebih dahulu menjalankan SMK3 serta Audit SMK3 selama 3 tahun berturut-turut.
2. Mengajukan permohonan kepada menteri ketenagakerjaan melalui pemerintah daerah setempat.
- 3.Peraturan menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi No.Per-01/Men/2007 tentang pedoman pemberian penghargaan K3.

Syarat umum:

- 1.Pelaksanaan umum (Perusahaan harus menerapkan dan mengaudit SMK3 secara berturut turut minimal 3 tahun.

2. Penerapan jam kerja (Perusahaan harus memenuhi target jam kerja tanpa kecelakaan)
3. Tidak ada insiden yang membuat TK tidak dapat bekerja 2x24 jam atau lebih.

Prosedur pengajuan:

1. Pengajuan permohonan. (Pengajuan permohonan ke Menteri ketenagakerjaan melalui Direktur Jendral Binawas tembusan ke pemerintah daerah kota/kabupaten.)
2. Pengumpulan data. (sediakan pendukung administrasi sesuai perauran menteri Per-01/Men/I/2007) (informasi perusahaan, jumlah TK, riwayat jam Kerja tanpa kecelakaan.
3. Pemeriksaan administrasi (Tim Penilai akan menilai kelengkapan administrasi dan data yang diajukan.
4. Pemeriksaan lapangan (Tim Penilai mengunjungi lokasi perusahaan untuk verifikasi lapangan, termasuk organisasi K3, Pengendalian bahaya, dan partisipasi karyawan dalam program K3.
5. Pelaporan hasil kerja Tim Penilai akan menyampaikan laporan hasil penilaian ke Menteri ketenagakerjaan.

Perundang undangan yang mengatur tersebut :

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-01/MEN/I/2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan K3.
2. Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja mengatur prinsip-prinsip dasar keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diterapkan perusahaan.